



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING
Tempat lahir : Componge (Sulawesi Selatan)
U m u r/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Septemnber 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Abadi I Rt 003 Desa Aji Kuning Jl
Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten

Nunukan

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Bahwa Terdakwa HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan :

1. Penangkapan Penyidik tanggal 28 Januari 2014 Nomor :
SP/.Kap/04/I/2014/ Resnarkoba, sejak tanggal 28 Januari 2014
sampai dengan 29 Januari 2014;

HAL 1 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penahanan Penyidik tanggal 29 Januari 2014 Nomor SP.Han/04/I/2014/ Resnarkoba sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 17 Februari 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2014 Nomor: B-09/Q.4.17/Euh.1/02/2014 sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan 29 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 Maret 2014 No 17/Pen.Pid/2014/PN.NNK sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan 28 April 2014;
5. Penuntut Umum tanggal 03 April 2014 Nomor : PRINT-224/Q.4.17/Euh.2/04/2014, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 April 2014 Nomor : 45/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 30 April 2014 Nomor :55/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan menolak didampingi

Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal April 2014 No. 58/

Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal April 2014 No. 58/Pen.Pid/2014/

PNNnk;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal tanggal 10

April 2014 No. 58/Pen.Pid/2014/PNNnk tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa HJ EDHA Als BEDAK Binti

MALAWING beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07

April 2014 No. REG.. PERK.: PDM-38/NNK/Euh.2/04/2014 Terdakwa telah

didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HJ. EDHA Als BEDAK Binti MALAWING, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Abadi I Rt.003 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat**

HAL 3 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan tintuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong (suami terdakwa) berangkat dari Makassar Sulawesi Selatan bermaksud untuk menemui terdakwa HJ. EDHA Als. BEDAK Binti MALAWING yang bertempat di Dusun Abadi I Rt.003 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 terdakwa bersama saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong bersepakat untuk berangkat dari Aji Kuning menuju ke Tawau Malaysia dengan tujuan untuk mengambil atau membeli shabu dari seseorang yang bernama MAMA ANI dan terjadi permufakatan bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual atau dipasarkan serta diedarkan di daerah Bone Sulawesi Selatan sehingga terdakwa dengan saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong nantinya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN masuk ke Tawau Malaysia untuk menemui sdri. MAMA ANI dengan menggunakan Speed dan tiba di Batu Tawau Malaysia sekira pukul 07.20 Wita.
- Dalam perjalanannya terdakwa berangkat ke Tawau Malaysia dengan menggunakan paspor sedangkan saksi FIRMAN tidak memiliki dokumen atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor. Setelah tiba di Tawau Malaysia kemudian saksi FIRMAN tinggal di sebuah rumah teman terdakwa, sedangkan terdakwa pergi ke pasar untuk membeli barang berupa perlengkapan rumah tangga kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke Batu Tawau Malaysia dan dihubungi oleh seseorang yang bernama MAMA ANI melalui Handphone dan sdri MAMA ANI berkata "Dimana kita Kakak Haji" lalu terdakwa menjawab "Di Batu" dan sdri. MAMA ANI berkata "Tunggu saya disitu Kakak Haji" dan terdakwa menjawab "Iya", kemudian sekira beberapa menit sdri. MAMA ANI datang bersama dengan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal lalu sdri. MAMA ANI langsung memberikan sebuah plastik sedang warna hitam yang isinya 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang dilakban dengan warna silver setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan di dalam sebuah plastik besar warna putih bercampur dengan barang belanjaan;

- Setelah menerima paket shabu dari sdri. MAMA ANI tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi FIRMAN lalu terdakwa dan saksi FIRMAN bersama-sama berangkat menuju daerah Batu untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Aji Kuning ke rumah terdakwa dengan menggunakan Speed dan tiba di Aji Kuning sekira pukul 15.30 Wita. Sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Aji Kuning kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi FIRMAN dengan berkata "Ada barang (shabu) di plastik itu" kemudian saksi FIRMAN mengambilnya dan menyimpan dan membungkusnya sedemikian rupa di dalam sebuah tas jinjing warna hitam, cokelat dan hijau merk Mak's dengan tujuan bahwa nantinya shabu tersebut akan dijual atau

HAL 5 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan serta diedarkan di daerah Bone Sulawesi Selatan dan setelah shabu tersebut laku terjual maka uang hasil penjualan shabu tersebut nantinya akan disetorkan oleh terdakwa dan saksi FIRMAN kepada sdri. MAMA ANI di Tawau Malaysia dengan sistem kepercayaan;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama saksi FIRMAN berencana untuk berangkat ke Pare-Pare Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM THALIA dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dengan rute perjalanan dari Aji Kuning menuju Bambang dan saat tiba di Bambang melanjutkan perjalanan dengan menaiki perahu penumpang menuju ke dermaga Sungai Bolong. Sesampainya di dermaga Sungai Bolong sekira pukul 17.30 Wita kemudian terdakwa bersama saksi FIRMAN menyewa mobil angkutan umum untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, namun saat terdakwa berada di dalam mobil angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki datang dan memperkenalkan diri bahwa mereka aparat Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa yang sudah berada di dalam mobil, saat dilakukan pengeledahan terhadap sebuah tas milik terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver berisi Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi FIRMAN dalam melakukan pemufakatan jahat memperoleh shabu dari seseorang bernama sdri MAMA ANI berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis shabu-shabu dengan tujuan akan diperjualbelikan dan terdakwa pun tergiur akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut, namun sebelum barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 292,45 gram (atau seharga Rp. 240.000.000,-) tersebut akan terdakwa jual dan pasarkan, perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh petugas Kepolisian yang pada waktu itu terdakwa berada di dalam mobil angkutan umum sewaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0988/NNF/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. M.S. HANDAJANI M.Si, DFM, Apt, DKK yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 1133/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berat netto 2,007 gram (penyisihan dari barang bukti berupa dua buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver yang diduga berisi shabu dengan berat brutto + 292,45 gram) sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaa : 1. Nomor barang bukti : 1133/2014/NNF

1. Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamin

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal

HAL 7 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I

Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HJ. EDHA Als BEDAK Binti MALAWING, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Abadi I Rt.003 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat dengan saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong (suami terdakwa) berangkat dari Makassar Sulawesi Selatan bermaksud untuk menemui terdakwa HJ. EDHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. BEDAK Binti MALAWING yang bertempat di Dusun Abadi I Rt.003

Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan. Pada hari Senin tanggal

27 Januari 2014 terdakwa bersama saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong

bersepakat untuk berangkat dari Aji Kuning menuju ke Tawau Malaysia

dengan tujuan untuk mengambil atau membeli shabu dari seseorang yang

bernama MAMA ANI dan terjadi permufakatan bahwa rencananya shabu

tersebut akan dijual atau dipasarkan serta diedarkan di daerah Bone Sulawesi

Selatan sehingga terdakwa dengan saksi FIRMAN Bin H. Daeng Pasolong

nantinya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian

terdakwa bersama-sama dengan saksi FIRMAN masuk ke Tawau Malaysia

untuk menemui sdri. MAMA ANI dengan menggunakan Speed dan tiba di

Batu Tawau Malaysia sekira pukul 07.20 Wita.

- Dalam perjalanannya terdakwa berangkat ke Tawau Malaysia dengan menggunakan paspor sedangkan saksi FIRMAN tidak memiliki dokumen atau paspor. Setelah tiba di Tawau Malaysia kemudian saksi FIRMAN tinggal di sebuah rumah teman terdakwa, sedangkan terdakwa pergi ke pasar untuk membeli barang berupa perlengkapan rumah tangga kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke Batu Tawau Malaysia dan dihubungi oleh seseorang yang bernama MAMA ANI melalui Handphone dan sdri MAMA ANI berkata "Dimana kita Kakak Haji" lalu terdakwa menjawab "Di Batu" dan sdri. MAMA ANI berkata "Tunggu saya disitu Kakak Haji" dan terdakwa menjawab "Iya", kemudian sekira beberapa menit sdri. MAMA ANI datang bersama dengan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal lalu sdri.

HAL 9 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA ANI langsung memberikan sebuah plastik sedang warna hitam yang isinya 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang dilakban dengan warna silver setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan di dalam sebuah plastik besar warna putih bercampur dengan barang belanjaan;

- Setelah menerima paket shabu dari sdri. MAMA ANI tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi FIRMAN lalu terdakwa dan saksi FIRMAN bersama-sama berangkat menuju daerah Batu untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Aji Kuning ke rumah terdakwa dengan menggunakan Speed dan tiba di Aji Kuning sekira pukul 15.30 Wita. Sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Aji Kuning kemudian terdakwa menunjukkan kepada saksi FIRMAN dengan berkata "Ada barang (shabu) di plastik itu" kemudian saksi FIRMAN mengambilnya dan menyimpan dan membungkusnya sedemikian rupa di dalam sebuah tas jinjing warna hitam, coklat dan hijau merk Mak's dengan tujuan bahwa nantinya shabu tersebut akan dijual atau dipasarkan serta diedarkan di daerah Bone Sulawesi Selatan dan setelah shabu tersebut laku terjual maka uang hasil penjualan shabu tersebut nantinya akan disetorkan oleh terdakwa dan saksi FIRMAN kepada sdri. MAMA ANI di Tawau Malaysia dengan sistem kepercayaan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa bersama saksi FIRMAN berencana untuk berangkat ke Pare-Pare Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM THALIA dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, dengan rute perjalanan dari Aji Kuning menuju Bambang dan saat tiba di Bambang melanjutkan perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menaiki perahu penumpang menuju ke dermaga Sungai Bolong.

Sesampainya di dermaga Sungai Bolong sekira pukul 17.30 Wita kemudian terdakwa bersama saksi FIRMAN menyewa mobil angkutan umum untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, namun saat terdakwa berada di dalam mobil angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki datang dan memperkenalkan diri bahwa mereka aparat Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa yang sudah berada di dalam mobil, saat dilakukan penggeledahan terhadap sebuah tas milik terdakwa ditemukan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver berisi Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi FIRMAN dalam melakukan pemufakatan jahat memperoleh shabu dari seseorang bernama sdri MAMA ANI berupa Narkotika Jenis shabu-shabu dengan tujuan akan diperjualbelikan dan terdakwa pun tergiur akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan shabu tersebut, namun sebelum barang berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 292,45 gram (atau seharga Rp. 240.000.000,-) tersebut akan terdakwa jual dan pasarkan, perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh petugas Kepolisian yang pada waktu itu terdakwa berada di dalam mobil angkutan umum sewaan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

HAL 11 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0988/NNF/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. M.S. HANDAJANI M.Si, DFM, Apt, DKK yang menerangkan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 1133/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berat netto 2,007 gram (penyisihan dari barang bukti berupa dua buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver yang diduga berisi shabu dengan berat brutto + 292,45 gram) sebagai berikut :

Barang bukti : Kristal warna putih

Pemeriksaa : 1. Nomor barang bukti : 1133/2014/NNF

3. Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika

4. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamin

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I

Nomor unit 61 Lampiran I Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum

No. REG.. PERKARA.: PDM-38/Kj.NNK/Euh.2/04/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat + 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas perpaduan warna hitam, coklat dan hijau merk Mak's;

HAL 13 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N1280 warna biru dengan nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 082351390349;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ACHMAD JAELANI Bin H. USMAN SAAD

Tempat lahir Barru (Sulsel), Umur 28 tahun, tanggal 09 Agustus tahun 1985, jenis kelamin laki laki, suku Bugis kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekedaan Polri, pendidikan terakhir SMA Tamat, alamat tempat tinggal di Aspol Nunukan 31. RE Martadinata Nunukan utara Kab. Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA pada hari Selasa tanggal 28 bulan Januari tahun 2014 sekira Pukul 17.30 Wita di Jl Sungai Bolong Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dikarenakan telah kedapatan telah membawa shabu-shabu;
- Bahwa shabu milik saudara saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang dilakban dengan warna silver;
- Bahwa Shabu milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA kami temukan setelah saksi dan dua orang rekan saksi melakukan penggeledahan barang-barang milik saudara FIRMAN dan saudari HJ EDHA dan didalam sebuah tas jinjing perpaduan warna hitam coklat dan hijau yang dikemas sedemikian rupa yang mana dasar tas tersebut telah dimodifikasi selanjutnya shabu disimpan didalam tas dan dilem kembali agar seolah-olah tas tersebut masih kelihatan utuh seperti sedia kala;

HAL 15 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah milik saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA karena pada saat penangkapan atau pada saat penggeledahan terhadap badan saudara FIRMAN dan saudari Hi. EDHA, saksi dan rekan saksi menemukan shabu itu pada sebuah tas jinjing milik saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA , yang mana menurut keterangan mereka rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tunon taka dengan menumpang mobil taksi tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita, saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dua orang mencurigakan yang diduga pasangan suami istri dan satu orang laki-laki remaja sedang ikut bersama-sama menyeberang dari desa Bambang dengan menaiki sebuah perahu dan akan tiba atau turun di sebuah dermaga di sungai bolong yang ciri-ciri dari orang tersebut telah kami ketahui;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi langsung mengadakan penyelidikan di daerah dermaga sungai Bolong.
- Bahwa setelah saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi tiba di pangkalan mobil taksi sungai bolong kami langsung melakukan pengintaian, ternyata orang yang dimaksud telah tiba terlebih dahulu di dermaga sungai bolong;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melihat saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA dan satu orang laki-laki remaja bernama JUNSU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bersama mereka sedang menunggu sebuah mobil taksi di pangkalan taksi di sungai bolong;

- Bahwa ketika barang - barang bawaan mereka masukkan kedalam mobil taksi, saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi langsung mendatangi atau menghampiri mereka serta memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa saudara FIRMAN dan saudari Hj. EDHA diduga sedang membawa shabu;
- Bahwa setelah kami memperkenalkan diri, saksi menyuruh saudara FIRMAN dan JUNSU masuk kedalam mobil dan bersama dengan dua orang rekan saksi melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan barang-barang- bawaan saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA serta satu orang laki-laki yang bernama saudara JUNSU. Sedangkan Hi. EDHA saya suruh masuk kedalam taksi dan duduk di depan disamping supir taksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dilakban dengan warna silver yang disimpan dalam sebuah tas jinjing warna Hitam bergaris coklat dan hijau;
- Bahwa salah satu rekan saksi yakni saudara RAHMAT bertanya kepada saudara FIRMAN “APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH” dan saudara FIRMAN menjawab “IYA PAK”;
- Bahwa selain diketemukan 2 (Dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat \pm 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima)

HAL 17 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di dalam tas jinjing berwarna hitam bergaris coklat dan hijau merk Mak's, juga di temukan 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia type N1280 warna biru dengan Nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan Nomor 082351390349 milik dari saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA;

- Bahwa saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atas kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan barang shabu milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA, saksi bersama dengan dua orang rekan saksi langsung mengankan saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA serta satu orang laki-laki yang bernama JUNSU dan membawanya ke Polres Nunukan dengan menumpang taksi yang mereka tumpangi untuk selanjutnya di periksa di Polres Nunukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

2. NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH

Tempat lahir Nunukan (Kaltim), Umur 22 tahun, tanggal 05 Oktober 1991, jenis kelamin laki laki, suku Banjar, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA Tamat, alamat tempat tinggal di Aspol Nunukan 31. RE Martadinata Nunukan utara Kab. Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA pada hari Selasa tanggal 28 bulan Januari tahun 2014 sekira Pukul 17.30 Wita di Jl Sungai Bolong Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dikarenakan telah kedapatan telah membawa shabu-shabu;
- Bahwa shabu milik saudara saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang dilakban dengan warna silver;
- Bahwa Shabu milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA kami temukan setelah saksi dan dua orang rekan saksi melakukan penggeledahan barang-barang milik saudara FIRMAN dan saudari HJ EDHA dan didalam sebuah tas jinjing perpaduan warna hitam coklat dan hijau yang dikemas sedemikian rupa yang mana dasar tas tersebut telah dimodifikasi selanjutnya shabu disimpan didalam tas dan dilem kembali agar seolah-olah tas tersebut masih kelihatan utuh seperti sedia kala;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah milik saudara FIRMAN dan saudari HJ EDHA karena pada saat penangkapan atau pada saat penggeledahan terhadap badan saudara FIRMAN dan saudari Hi. EDHA, saksi dan rekan saksi menemukan shabu itu pada sebuah tas jinjing

HAL 19 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA , yang mana menurut keterangan mereka rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tunon taka dengan menumpang mobil taksi tersebut;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita, saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dua orang mencurigakan yang diduga pasangan suami istri dan satu orang laki-laki remaja sedang ikut bersama-sama menyeberang dari desa Bambang dengan menaiki sebuah perahu dan akan tiba atau turun di sebuah dermaga di sungai bolong yang ciri-ciri dari orang tersebut telah kami ketahui;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi langsung mengadakan penyelidikan di daerah dermaga sungai Bolong.
- Bahwa setelah saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi tiba di pangkalan mobil taksi sungai bolong kami langsung melakukan pengintaian, ternyata orang yang dimaksud telah tiba terlebih dahulu di dermaga sungai bolong;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melihat saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA dan satu orang laki-laki remaja bernama JUNSU yang ikut bersama mereka sedang menunggu sebuah mobil taksi di pangkalan taksi di sungai bolong;
- Bahwa ketika barang - barang bawaan mereka masukkan kedalam mobil taksi, saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi langsung mendatangi atau menghampiri mereka serta memperkenalkan diri bahwa kami dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa saudara FIRMAN dan saudari Hj. EDHA diduga sedang membawa shabu;

- Bahwa setelah kami memperkenalkan diri, saksi menyuruh saudara FIRMAN dan JUNSU masuk kedalam mobil dan bersama dengan dua orang rekan saksi melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan barang-barang- bawaan saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA serta satu orang laki-laki yang bernama saudara JUNSU. Sedangkan Hi. EDHA saya suruh masuk kedalam taksi dan duduk di depan disamping supir taksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dilakban dengan warna silver yang disimpan dalam sebuah tas jinjing warna Hitam bergaris coklat dan hijau;
- Bahwa saksi bertanya kepada saudara FIRMAN “APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH” dan saudara FIRMAN menjawab “IYA PAK”;
- Bahwa selain diketemukan 2 (Dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat \pm 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram di dalam tas jinjing berwarna hitam bergaris coklat dan hijau merk Mak's, juga di temukan 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia type N1280 warna biru dengan Nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan Nomor 082351390349 milik dari saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA;

HAL 21 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atas kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan barang shabu milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA, saksi bersama dengan dua orang rekan saksi langsung mengamankan saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA serta satu orang laki-laki yang bernama JUNSU dan membawanya ke Polres Nunukan dengan menumpang taksi yang mereka tumpangi untuk selanjutnya di periksa di Polres Nunukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. IZWAN Bin BASRI

Tempat lahir Nunukan (Kaltim), Umur 23 tahun, tanggal 14 Desember 1989, jenis kelamin laki laki, suku Bugis kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan terakhir SMA Tamat, alamat tempat tinggal di Aspol Nunukan 31. RE Martadinata Nunukan utara Kab. Nunukan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA pada hari Selasa tanggal 28 bulan Januari tahun 2014 sekira Pukul 17.30 Wita di Jl Sungai Bolong Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan dikarenakan telah kedapatan telah membawa shabu-shabu;

- Bahwa shabu milik saudara saudara FIRMAN dan saudari Hj. EDHA yang kami temukan pada saat penangkapan tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang dilakban dengan warna silver;
- Bahwa Shabu milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA kami temukan setelah saksi dan dua orang rekan saksi melakukan penggeledahan barang-barang milik saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA dan didalam sebuah tas jinjing perpaduan warna hitam coklat dan hijau yang dikemas sedemikian rupa yang mana dasar tas tersebut telah dimodifikasi selanjutnya shabu disimpan didalam tas dan dilem kembali agar seolah-olah tas tersebut masih kelihatan utuh seperti sedia kala;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang bukti tersebut adalah milik saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA karena pada saat penangkapan atau pada saat penggeledahan terhadap badan saudara FIRMAN dan saudari Hi. EDHA, saksi dan rekan saksi menemukan shabu itu pada sebuah tas jinjing milik saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA , yang mana menurut keterangan mereka rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tunon taka dengan menumpang mobil taksi tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 17.00 wita, saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dua orang mencurigakan

HAL 23 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga pasangan suami istri dan satu orang laki-laki remaja sedang ikut bersama-sama menyeberang dari desa Bambang dengan menaiki sebuah perahu dan akan tiba atau turun di sebuah dermaga di sungai bolong yang ciri-ciri dari orang tersebut telah kami ketahui;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi langsung mengadakan penyelidikan di daerah dermaga sungai Bolong.
- Bahwa setelah saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi tiba di pangkalan mobil taksi sungai bolong kami langsung melakukan pengintaian, ternyata orang yang dimaksud telah tiba terlebih dahulu di dermaga sungai bolong;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melihat saudara FIRMAN dan saudari Hj EDHA dan satu orang laki-laki remaja bernama JUNSU yang ikut bersama mereka sedang menunggu sebuah mobil taksi di pangkalan taksi di sungai bolong;
- Bahwa ketika barang - barang bawaan mereka masukkan kedalam mobil taksi, saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi langsung mendatangi atau menghampiri mereka serta memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa saudara FIRMAN dan saudari Hj. EDHA diduga sedang membawa shabu;
- Bahwa setelah kami memperkenalkan diri, saksi menyuruh saudara FIRMAN dan JUNSU masuk kedalam mobil dan bersama dengan dua orang rekan saksi melakukan pemeriksaan identitas dan pengeledahan barang-barang- bawaan saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang laki-laki yang bernama saudara JUNSU. Sedangkan HJ. EDHA saya suruh masuk kedalam taksi dan duduk di depan disamping supir taksi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dilakban dengan warna silver yang disimpan dalam sebuah tas jinjing warna Hitam bergaris coklat dan hijau;
- Bahwa salah satu rekan saksi yakni saudara RAHMAT bertanya kepada saudara FIRMAN “APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH” dan saudara FIRMAN menjawab “IYA PAK”;
- Bahwa selain diketemukan 2 (Dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat \pm 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram di dalam tas jinjing berwarna hitam bergaris coklat dan hijau merk Mak's, juga di temukan 1 (Satu) buah Hp Merk Nokia type N1280 warna biru dengan Nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan Nomor 082351390349 milik dari saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA;
- Bahwa saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atas kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan barang shabu milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA, saksi bersama dengan dua orang rekan saksi langsung mengankan saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDHA serta satu orang laki-laki yang bernama JUNSU dan membawanya ke Polres Nunukan dengan

HAL 25 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang taksi yang mereka tumpangi untuk selanjutnya di periksa di

Polres Nunukan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. FIRMAN BIN H. DAENG PASOLONG

Umur 47 Tahun, lahir di Bone (Sulsel), tanggal 01 Januar' 1947, Jenis Kelamin laki-

laki, suku Bugis Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,

Pendidikan terakhir SMA Tidak tamat kelas III, Alamat tempat tinggal di Wowota Rt

001/Rw 004 Desa Mangolo Kec Latambaga I Provinsi Sulawesi Tenggara

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita, saksi berangkat dari Bandara udara Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan seorang diri dengan menggunakan pesawat terbang LION AIR tujuan Tarakan, sebelumnya transit di Balikpapan;
- Bahwa saksi sampai di Bandara Juata Tarakan sekira pukul 21.00 wita, saksi bermalam satu malam disebuah penginapan Citra di daerah sekitar Pelabuhan Speed Tarakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 09.00 Wita saksi meneruskan perjalanan saksi dengan menggunakan Speed Sadewa tujuan Sungai Nyamuk;
- Bahwa setelah saksi tiba di dermaga sungai nyamuk saksi dijemput oleh anak tiri saksi yang bernama AGUS, sesampainya di rumah saksi beristirahat dan menjalankan aktivitas seperti orang biasa;
- Bahwa pada Senin tanggal 27 Januari 2014 saya bersama istri saksi saudara HJ. EDHA berangkat dari Aji Kuning masuk ke Tawau Malaysia dengan menggunakan Speed dan tiba di Batu Tawau Malaysia sekira pukul 07.20 wita;
- Bahwa Tujuan saksi bersama Istri saksi masuk ke Tawau Malaysia adalah untuk mengambil shabu dan membeli barang berupa makanan;
- Bahwa saksi berangkat ke Tawau Malaysia tidak memiliki dokumen atau Paspor sedangkan istri saksi HJ. EDHA mempunyai Paspor. Saat berada di Tawau saksi tinggal di sebuah rumah teman ISTRI saksi, sedangkan istri saksi pergi berdagang ke pasar sambil membeli kebutuhan pokok untuk keperluan di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian istri saksi Saudari HJ. EDHA menjemput saksi dan bersama-sama berangkat menuju daerah "BATU" untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Aji Kuning dengan menggunakan Speed penumpang yang ada di Batu tersebut, sesampainya di Aji Kuning

HAL 27 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore harinya sekira pukul 15.30 Wita, kami langsung menuju rumah istri saksi tidak jauh dari pangkalan Aji Kuning tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah, istri saksi Hi. EDHA menunjukkan kepada saksi dengan berkata "ADA BARANG (SABU) DI PLASTIK ITU" dan saksi mengambilnya dan saksi menyimpannya dan membungkusnya sedemikian rupa didalam sebuah tas jinjing warna Hitam,coklat dan hijau merk MAK'S milik saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita saksi bersama istri saksi dan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN Als JUNSU berangkat menuju ke Bambang dan saat tiba di Bambang kami menaiki sebuah perahu penumpang menuju ke dermaga Sungai Bolong;
- Bahwa sesampainya di dermaga sungai bolong kami bertiga naik dan barang bawaan kami naikkan ke gerobak lalu kami keluar menuju jalan raya untuk menunggu mobil angkutan umum;
- Bahwa adapun arah tujuan kami menaiki atau menumpang mobil angkutan umum tersebut adalah hendak ke pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya berangkat ke Sulawesi pada malam hari itu juga dengan menggunakan KM. CATTLEYA EXFRESS tujuan Pare-Pare;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam mobil angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki datang dengan menaiki motor lalu memperkenalkan diri bahwa mereka polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang sudah berada didalam mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi menggeledah sebuah tas milik saksi, tiba-tiba polisi menemukan pembungkus warna hitam yang bentuknya panjang dan polisi menanyakan "APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH" dan saya menjawab "IYA PAK".
- Bahwa harga dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar tersebut yang diduga berisi shabu tersebut seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi belum kami bayar hanya jaminan rantai milik istri saksi;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dan dipasarkan oleh saksi dan terdakwa di Pare-Pare;
- Bahwa setelah itu kami bertiga dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan telah memanggil saksi-saksi untuk didengar keterangannya, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa hadir didalam persidangan, dalam mana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut atas nama saksi FIRDAUS Als JUNSU Bin H. MARSUKI dan saksi AGUS Als SAKKA Bin HABAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi FIRDAUS Als JUNSU Bin H. MARSUKI dan saksi AGUS Als SAKKA Bin HABAH setelah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir di persidangan, maka Jaksa / Penuntut Umum membacakan

HAL 29 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berkas Perkara di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI FIRDAUS Als JUNSU Bin H. MARSUKI

Umur 19 Tahun, lahir di Tawau (Malaysia), tanggal 21 Juli 1994, Jenis Kelamin laki-laki, suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, 'Tidak pernah Bersekolah, Alamat tempat tinggal Jalan Sukawati Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita saksi bersama saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDA sedang menumpang didalam sebuah mobil taksi dengan tujuan untuk menuju ke Pelabuhan Tunon Taka, namun tiba-tiba saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku petugas dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang bawaan yang ada didalam mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDA dari Desa Aji kuning Kab Nunukan menuju ke bambangan lalu kemudian menumpangi perahu menuju ke sungai Bolong Nunukan, selanjutnya saksi menumpangi taksi untuk menuju ke pelabuhan dengan tujuan untuk berangkat ke Sulawesi, saksi sebelumnya tinggal dirumah saudari HJ. EDA yang ada di Desa Aji Kuning.
- Bahwa sabu yang telah ditemukan oleh petugas polisi didalam barang bawaan milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDA yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dan masing-masing berukuran besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dari kemasan sabu yang telah diketemukan oleh petugas polisi didalam barang bawaan milik saudara FIRMAN dan saudari HJ. EDA yaitu masing masing dikemas dengan lakban warna silver;
- Bahwa setahu saksi barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing besar warna hitam bercampur warna coklat yang telah berisi sabu tersebut kemudian diketemukan oleh petugas polisi adalah milik saudara FIRMAN.
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing besar warna hitam bercampur warna coklat yang telah berisi sabu tersebut adalah milik saudara FIRMAN karena pada saat saudara FIRMAN pertama datang di rumah saudari HJ. EDA, saudara FIRMAN lah yang saya lihat membawa tas tersebut;
- Bahwa saudara FIRMAN datang dan berada dirumah saudari Hj. EDA sejak tgl 27 Januari 2014, dan setahu saksi tujuan saudara FIRMAN saat itu untuk bertemu dengan istrinya yaitu saudari HJ.EDA sendiri.
- Bahwa saksi tinggal dirumah saudari Hj. EDA sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai tanggal 28 Januari 2014, adapun tujuan saksi ketempat saudari Hi. EDA saat itu adalah untuk datang merayakan tahun baru dan sekalian berlibur.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudari Hj. EDA begitu juga dengan saudara FIRMAN melainkan saksi hanya berteman dengan anak lakilaki saudari HJ.EDA yang bernama AGUS .
- Bahwa saksi dapat tinggal dirumah saudari Hj. EDA saat itu karena sebelumnya atau sewaktu saksi masih berada di sulawesi, saudara AGUS atau anak dari

HAL 31 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.EDA mengajak saksi untuk pergi kerumah orang tuanya dalam rangka merayakan tahun baru dan liburan;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP Kepolisian tersebut tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI AGUS Als SAKKA Bin HABAH

Umur 42 Tahun, Tempat Lahir Barru Sulawesi Selatan tanggal 17 Agustus 1967, Jenis Kelamin laki-laki, suku Bugis, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan terakhir SLTP tidak tamat, Alamat tempat tinggal Jln Hasanuddin Rt.08 Kel.Nunukan Utara Kec.Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kaltim;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan FIRMAN, HJ.EDHA, dan saudara FIRDAUS;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara FIRMAN, HIEDHA, dan saudara FIRDAUS di sebuah di pangkalan mobil angkutan umum (taksi) di jalan Sungai Bolong, saksi lagi menunggu penumpang karena profesi saya sehari-hari adalah sebagai seorang supir taksi.
- Bahwa kejadiananya pada hari Selasa tanggal 28 bulan Januari tahun 2014 sekira Pukul 17.30 Wita di Jl Sungai Bolong Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan;
- Bahwa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap saudara FIRMAN, HJ.EDHA, dan saudara FIRDAUS oleh petugas Kepolisian saat itu adalah awalnya saksi sedang mencari penumpang di sekitar daerah sungai bolong, diujung dermaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada tiga orang sedang berjalan kaki menuju pangkalan mobil

taksi dengan membawa barang bawaan mereka;

- Bahwa setelah sampai di pangkalan mobil angkutan umum, barang-barang bawaan mereka saksi angkat dan saksi susun didalam mobil (taksi) saksi dan tidak lama kemudian tiga orang anggota Polisi datang dan menangkapnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara FIRMAN, HJ.EDHA, dan saudara FIRDAUS di jalan Sungai Bolong, saat itu mereka bertiga tidak melakukan perlawanan dan mereka bertiga bersedia untuk digeledah dan diperiksa serta dimintai keterangan lainnya.
- Bahwa pada saat anggota Polisi datang dan menangkap saudara FIRMAN, HJ.EDHA, dan saudara FIRDAUS, posisi saksi pada saat itu tepat berada dihadapan saudara FIRMAN dan saya berdiri disamping pintu masuk mobil (taksi) sembari menaikkan barang-barang milik dari mereka bertiga, dan pada saat itu jarak antara saya dengan saudara FIRMAN, HJ. EDHA dan FIRDAUS sekitar \pm 1 atau 2 meter, tiba-tiba datang tiga orang anggota Polisi berpakaian Preman dan memeriksa seluruh barang bawaan dan saksi sendiri menyaksikan proses penangkapan tersebut.
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui barang sabu yang diketemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukannya pengeledahan serta jumlah barang sabu yang saksi lihat pada saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus besar berbentuk amplop persegi empat;

HAL 33 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut didalam sebuah tas perpaduan warna hitam, coklat dan hijau;
- Bahwa setelah itu petugas Polisi tersebut langsung membawa saudara FIRMAN, Hj EDHA dan FIRDAUS ke Polres Nunukan dengan menggunakan mobil taksi saya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP Kepolisian tersebut tersebut terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat + 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tas perpaduan warna hitam, coklat dan hijau merk Mak's;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N1280 warna biru dengan nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 082351390349;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Januari 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh SUTRISNO D SIMBOLON telah melakukan penimbangan 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah bungkusan plastik ukuran besar yang dilakban warna silver yang diduga berisi shabu- shabu dengan berat Bruto keseluruhan \pm 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 0988/NNF/2014 yang menerangkan :

Pada tanggal 12 Februari 2014 telah memeriksa barang bukti No Lab:0988/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 1133/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.007 gram, barang bukti tersebut milik tersangka FIRMAN Bin H DAENG PASOLONG dan Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baik saksi yang meringankan ataupun yang membebaskan;

HAL 35 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa bersama suami terdakwa yaitu FIRMAN ditangkap oleh Polisi karena masalah shabu;
- Bahwa Terdakwa dan suami terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 wita di Pangkalan jalan Sungai Bolong Kab. Nunukan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan suami terdakwa adalah 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan suami terdakwa ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang dibalut dengan lakban warna silver dan shabu tersebut ditemukan didalam tas warna hitam milik suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang dipanggil Mama ANI yang tinggal di Tawau Malaysia;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) karena terdakwa hanya disuruh untuk mengambil barang tersebut di pinggir laut di Tawau Malaysia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil shabu tersebut hanya seorang diri sedangkan suami terdakwa menunggu di Esbok Tawau Malaysia;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa dan suami terdakwa membawanya pulang ke Desa Aji Kuning dengan menaiki speed;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan terdakwa dan suami terdakwa bawa ke kampung yaitu Bone dengan menaiki kapal THALIA menuju Sulawesi Selatan;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita terdakwa bersama suami terdakwa, dan seorang laki-laki yang bernama JUNSU berangkat menuju ke Bambang dan tiba di Bambang kami menaiki perahu menuju ke Pangkalan Sungai Bolong, Sesampainya di pangkalan sungai bolong kami bertiga naik dan barang bawaan kami naikan ke gerobak lalu kami keluar jalan raya untuk menunggu mobil, dan saat kami mau menaiki mobil tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan menaiki motor lalu memperkenalkan diri bahwa mereka polisi;
- Bahwa Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang sudah berada di dalam mobil dan pada saat Polisi mengecek sebuah tas milik suami terdakwa, tiba-tiba Polisi menemukan pembungkus warna hitam yang bentuknya panjang dan Polisi menanyakan “APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH” terdakwa dan suami terdakwa menjawab “IYA PAK” dan setelah itu kami bertiga dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

HAL 37 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang terdakwa dan suami terdakwa beli sebanyak sekitar 250

gram dan terdakwa serta suami terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri

Kesehatan RI dalam penjualan shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi FIRMAN berangkat dari Bandara udara Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan seorang diri dengan menggunakan pesawat terbang LION AIR tujuan Tarakan, sebelumnya transit di Balikpapan;
- Bahwa saksi FIRMAN sampai di Bandara Juata Tarakan sekira pukul 21.00 wita. saksi bermalam satu malam disebuah penginapan Citra di daerah sekitar Pelabuhan Speed Tarakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 09.00 Wita saksi FIRMAN meneruskan perjalanan dengan menggunakan Speed Sadewa tujuan Sungai Nyamuk;
- Bahwa setelah saksi FIRMAN tiba di dermaga sungai nyamuk saksi dijemput oleh anak tiri saksi FIRMAN yang bernama AGUS, sesampainya di rumah saksi FIRMAN beristirahat dan menjalankan aktivitas seperti orang biasa;
- Bahwa pada Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi FIRMAN bersama terdakwa yang HJ. EDHA berangkat dari Aji Kuning masuk ke Tawau Malaysia dengan menggunakan Speed dan tiba di Batu Tawau Malaysia sekira pukul 07.20 wita;
- Bahwa Tujuan saksi FIRMAN bersama terdakwa masuk ke Tawau Malaysia adalah untuk mengambil shabu dan membeli barang berupa makanan;
- Bahwa saksi FIRMAN berangkat ke Tawau Malaysia tidak memiliki dokumen atau Paspor sedangkan terdakwa mempunyai Paspor. Saat berada di Tawau saksi FIRMAN tinggal di sebuah rumah teman terdakwa, sedangkan terdakwa pergi berdagang ke pasar sambil membeli kebutuhan pokok untuk keperluan di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi FIRMAN dan bersama-sama berangkat menuju daerah "BATU" untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Aji Kuning dengan menggunakan Speed

HAL 39 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang ada di Batu tersebut, sesampainya di aji kuning sore harinya sekira pukul 15.30 Wita, kami langsung menuju rumah terdakwa tidak jauh dari pangkalan Aji Kuning tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa menunjukkan kepada saksi FIRMAN dengan berkata "ADA BARANG (SABU) DI PLASTIK ITU" dan saksi FIRMAN mengambilnya dan saksi FIRMAN menyimpannya dan membungkusnya sedemikian rupa didalam sebuah tas jinjing warna Hitam,coklat dan hijau merk MAK'S milik saksi FIRMAN;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita saksi FIRMAN bersama terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN Als JUNSU berangkat menuju ke Bambang dan saat tiba di Bambang kami menaiki sebuah perahu penumpang menuju ke dermaga Sungai Bolong;
- Bahwa sesampainya di dermaga sungai bolong kami bertiga naik dan barang bawaan kami naikkan ke gerobak lalu kami keluar menuju jalan raya untuk menunggu mobil angkutan umum;
- Bahwa adapun arah tujuan kami menaiki atau menumpang mobil angkutan umum tersebut adalah hendak ke pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya berangkat ke Sulawesi pada malam hari itu juga dengan menggunakan KM. CATTLEYA EXFRESS tujuan Pare-Pare;
- Bahwa pada saat kami berada didalam mobil angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki datang dengan menaiki motor lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri bahwa mereka polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang sudah berada didalam mobil;

- Bahwa pada saat polisi menggeledah sebuah tas milik saksi FIRMAN, tiba-tiba polisi menemukan pembungkus warna hitam yang bentuknya panjang dan polisi menanyakan "APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH" dan saya menjawab "IYA PAK".
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar tersebut dari Perempuan asal Tawau, Malaysia yang bernama MAMA ANI dan shabu tersebut seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi belum kami bayar hanya jaminan rantai milik terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dijual dan dipasarkan oleh saksi FIRMAN dan terdakwa di Pare-Pare;
- Bahwa setelah itu kami bertiga dibawa ke kantor Polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut hasil Pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Januari 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh SUTRISNO D SIMBOLON telah melakukan penimbangan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver yang diduga berisi shabu- shabu dengan berat Bruto keseluruhan $\pm 292,45$ (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;

HAL 41 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik

Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO

LAB 0988/NNF/2014 yang menerangkan :

- Pada tanggal 12 Februari 2014 telah memeriksa barang bukti No Lab:0988/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 1133/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.007 gram, barang bukti tersebut milik tersangka FIRMAN Bin H DAENG PASOLONG dan Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING;
- Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika, Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF,
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan

HAL 43 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative Pertama dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dakwaan pertama terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

HAL 45 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur pokok terlebih dahulu dari surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian unsur dagrasinya yaitu Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan pertama adalah :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
4. PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi “ sedangkan yang dimaksud Korporasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU. Nomor 31 Tahun 1999 adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum . Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

HAL 47 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "...bahwa pengertian perkataan "*wedderechtig*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid);

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi FIRMAN berangkat dari Bandara udara Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan seorang diri dengan menggunakan pesawat terbang LION AIR tujuan Tarakan, sebelumnya transit di Balikpapan dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 09.00 Wita saksi FIRMAN meneruskan perjalanan dengan menggunakan Speed Sadewa tujuan Sungai Nyamuk, pada Senin tanggal 27 Januari 2014 saksi FIRMAN bersama terdakwa HJ. EDHA berangkat dari Aji Kuning masuk ke Tawau Malaysia dengan menggunakan Speed dan tiba di Batu Tawau Malaysia sekira pukul 07.20 wita;

Menimbang, bahwa Tujuan saksi FIRMAN bersama terdakwa masuk ke Tawau Malaysia adalah untuk mengambil shabu dan membeli barang berupa makanan, saksi FIRMAN berangkat ke Tawau Malaysia tidak memiliki dokumen atau Paspor sedangkan terdakwa mempunyai Paspor. Saat berada di Tawau saksi FIRMAN tinggal disebuah rumah teman terdakwa, sedangkan terdakwa pergi berdagang ke pasar sambil membeli kebutuhan pokok untuk keperluan dirumah dan tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi FIRMAN dan bersama-sama berangkat menuju daerah "BATU" untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Aji Kuning dengan menggunakan Speed penumpang yang ada di Batu tersebut, sesampainya di aji kuning sore harinya sekira pukul 15.30 Wita, kami langsung menuju rumah terdakwa tidak jauh dari pangkalan Aji Kuning tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, terdakwa menunjukkan kepada saksi FIRMAN dengan berkata "ADA BARANG (SABU) DI PLASTIK ITU" dan saksi FIRMAN mengambilnya dan saksi FIRMAN menyimpannya dan membungkusnya sedemikian rupa didalam sebuah tas jinjing warna Hitam,coklat dan

HAL 49 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau merk MAK'S milik saksi FIRMAN. Keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita saksi FIRMAN bersama terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN Als JUNSU berangkat menuju ke Bambang dan saat tiba di Bambang kami menaiki sebuah perahu penumpang menuju ke dermaga Sungai Bolong dan sesampainya di dermaga sungai bolong kami bertiga naik dan barang bawaan kami naikkan ke gerobak lalu kami keluar menuju jalan raya untuk menunggu mobil angkutan umum, adapun arah tujuan kami menaiki atau menumpang mobil angkutan umum tersebut adalah hendak ke pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya berangkat ke Sulawesi pada malam hari itu juga dengan menggunakan KM. CATTLEYA EXPRESS tujuan Pare-Pare;

Menimbang, bahwa pada saat berada didalam mobil angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki datang dengan menaiki motor lalu memperkenalkan diri bahwa mereka polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan saksi FIRMAN yang sudah berada didalam mobil, dan pada saat polisi mengeledah sebuah tas milik saksi FIRMAN, tiba-tiba polisi menemukan pembungkus warna hitam yang bentuknya panjang dan polisi menanyakan "APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH" dan saya menjawab "IYA PAK".

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi FIRMAN dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar tersebut yang diduga berisi shabu tersebut seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi belum dibayar hanya jaminan rantai milik terdakwa dan rencananya shabu tersebut akan dijual dan dipasarkan oleh saksi FIRMAN dan terdakwa di Pare-Pare dan terdakwa maupun saksi FIRMAN tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh, membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengedarkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Tanpa hak atau melawan hukum*” adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian *tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum* sebagaimana dimaksud diatas, haruslah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk memperoleh, membawa maupun mengedarkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Sebenarnya terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa hanyalah seorang pekerja swasta yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan maupun mengedarkan narkotika. Oleh karenanya terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh, membawa maupun mengedarkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terbukti dan terpenuhi;

HAL 51 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I menunjukan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . jenis narkotika yang demikian adalah sebagaimana tercantum dalam daftar narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita, suami terdakwa yaitu saksi FIRMAN berangkat dari Bandara udara Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan seorang diri dengan menggunakan pesawat terbang LION AIR tujuan Tarakan, sebelumnya transit di Balikpapan dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 pukul 09.00 Wita saksi FIRMAN meneruskan perjalanan dengan menggunakan Speed Sadewa tujuan Sungai Nyamuk, pada senin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2014 saksi FIRMAN bersama terdakwa HJ. EDHA berangkat dari Aji Kuning masuk ke Tawau Malaysia dengan menggunakan Speed dan tiba di Batu Tawau Malaysia sekira pukul 07.20 wita;

Menimbang, bahwa Tujuan saksi FIRMAN bersama terdakwa masuk ke Tawau malaysia adalah untuk mengambil shabu dan membeli barang berupa makanan, saksi FIRMAN berangkat ke Tawau Malaysia tidak memiliki dokumen atau Paspor sedangkan terdakwa mempunyai Paspor. Saat berada di Tawau saksi FIRMAN tinggal disebuah rumah teman terdakwa, sedangkan terdakwa pergi berdagang ke pasar sambil membeli kebutuhan pokok untuk keperluan dirumah dan tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi FIRMAN dan bersama-sama berangkat menuju daerah "BATU" untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Aji Kuning dengan menggunakan Speed penumpang yang ada di Batu tersebut, sesampainya di aji kuning sore harinya sekira pukul 15.30 Wita, kami langsung menuju rumah terdakwa tidak jauh dari pangkalan Aji Kuning tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, terdakwa menunjukkan kepada saksi FIRMAN dengan berkata "ADA BARANG (SABU) DI PLASTIK ITU" dan saksi FIRMAN mengambilnya dan saksi FIRMAN menyimpannya dan membungkusnya sedemikian rupa didalam sebuah tas jinjing warna Hitam,coklat dan hijau merk MAK'S milik saksi FIRMAN. Keesokan harinya sekira pukul 16.00 wita saksi FIRMAN bersama terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN Als JUNSU berangkat menuju ke Bambang dan saat tiba di Bambang kami menaiki sebuah perahu penumpang menuju ke dermaga Sungai Bolong dan sesampainya di dermaga sungai bolong kami bertiga naik dan barang bawaan kami naikkan ke gerobak lalu kami keluar menuju jalan raya untuk menunggu mobil angkutan umum,

HAL 53 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun arah tujuan kami menaiki atau menumpang mobil angkutan umum tersebut adalah hendak ke pelabuhan Tunon Taka dan selanjutnya berangkat ke Sulawesi pada malam hari itu juga dengan menggunakan KM. CATTLEYA EXFRESS tujuan Pare-Pare;

Menimbang, bahwa pada saat berada didalam mobil angkutan umum tersebut tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki datang dengan menaiki motor lalu memperkenalkan diri bahwa mereka polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa dan saksi FIRMAN yang sudah berada didalam mobil, dan pada saat polisi menggeledah sebuah tas milik saksi FIRMAN, tiba-tiba polisi menemukan pembungkus warna hitam yang bentuknya panjang dan polisi menanyakan "APA INI, KITA TAHUKAH INI BARANG SALAH" dan saya menjawab "IYA PAK".

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa dan saksi FIRMAN mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar tersebut dari Perempuan asal Tawau, Malaysia yang bernama MAMA ANI dan shabu tersebut seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi belum kami bayar hanya jaminan rantai milik terdakwa dan rencananya shabu tersebut akan dijual dan dipasarkan oleh saksi FIRMAN dan terdakwa di Pare-Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Januari 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh SUTRISNO D SIMBOLON telah melakukan penimbangan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver yang diduga berisi shabu- shabu dengan berat Bruto keseluruhan \pm 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 0988/NNF/2014 yang menerangkan :

Pada tanggal 12 Februari 2014 telah memeriksa barang bukti No Lab:0988/NNF/2014 berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti 1133/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2.007 gram, barang bukti tersebut milik tersangka FIRMAN Bin H DAENG PASOLONG dan Hj EDHA Als BEDAK Binti MALAWING ;

Maksud pemeriksaan, apakah barang bukti tersebut banar mengandung sediaan Narkotika;

Pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF hasil pemeriksaan mengandung METAMFETAMINA POSITIF;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah terbukti mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar tersebut dari Perempuan asal Tawau, Malaysia yang bernama MAMA ANI dan shabu tersebut seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tetapi belum kami bayar hanya jaminan rantai milik terdakwa dan rencananya shabu

HAL 55 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual dan dipasarkan oleh saksi FIRMAN dan terdakwa di Pare-Pare, dan menurut berita acara penimbangan Barang Bukti tertanggal 28 Januari 2014 yang di buat dan ditandatangani oleh SUTRISNO D SIMBOLON telah melakukan penimbangan 2 (dua) buah bungkus plastik ukuran besar yang dilakban warna silver yang diduga berisi shabu- shabu dengan berat Bruto keseluruhan \pm 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO LAB 0988/NNF/2014 diberi Nomor Barang Bukti 1133/2014/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur “Membeli narkotika golongan I bukan tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga mencantumkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagai Pasal tambahan (juncto) dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, dimana pada dasarnya Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika atau precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 132 bersifat alternatif yang terdiri dari dua sub unsur yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka telah terbuktilah tindak pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan di dalam KUHP maupun di dalam MVT (memorie van toelichting) sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian dari percobaan itu sendiri, cuma di dalam Pasal 53 KUHP dijelaskan mengenai untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah percobaan harus ada unsur : Niat, permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan. Melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta persidangan yang terungkap diatas membuktikan bahwa diantara para pihak yaitu Terdakwa, MAMA ANI dan saksi FIRMAN telah bersama-sama bersepakat bersekongkol untuk turut serta memfasilitasi terjadinya tindak pidana narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “permufakatan jahat” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

HAL 57 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan

HAL 59 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim

HAL 61 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa selain kebebasan dan keterikatan diatas, dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat + 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tas perpaduan warna hitam, coklat dan hijau merk Mak's;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N1280 warna biru dengan nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 082351390349 dikarenakan terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

HAL 63 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HJ EDHA Als BEDAK Binti MALAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Bersepakat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik besar yang dilakban dengan warna silver yang berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat + 292,45 (dua ratus sembilan puluh dua koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas perpaduan warna hitam, coklat dan hijau merk Mak's;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type N1280 warna biru dengan nomor IMEI 355478058551374 dan 1 (satu) buah kartu As dengan nomor 082351390349;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: SENIN tanggal 19 MEI 2014 , oleh kami : H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAKHMAT PRIYADI, SH. serta ALIF YUNAN NOVIARI, SH. masing – masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **21 MEI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANWAR HENDRA ARDIYANSYAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAKHMAT PRIYADI, SH

H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

ORMULIA ORRIZA,SP

HAL 65 PUTUSAN NO:58/PID.SUS/2014/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)